



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan wali adhal yang diajukan oleh:

Fadriani SE binti Zainuddin, umur 26 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Buccello RT.010 RW. 001, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Zainuddin bin Sago, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Buccello RT. 010 RW 001, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 15 Juli 2016 mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon saat ini berstatus gadis (perawan) umur 26 tahun adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama ZAINUDDIN bin SAGO, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Buccello Rt.010 Rw.001, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sekarang Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan tunangannya bernama HALIKMAN, S,Pdi Bin AZIS (selanjutnya disebut calon

Hal. 1 dari 5 hal Put. Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon) yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

3. Bahwa calon suami Pemohon tersebut berstatus duda, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pendidikan S.1 bertempat tinggal di Ralla, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
4. Bahwa Pemohon telah menghubungi orang tua Pemohon tetapi orang tua Pemohon bernama ZAINUDDIN Bin SAGO tidak bersedia mengawinkan Pemohon, sehingga Pemohon bermohon Wali Adhal di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor Register Perkara 332/Pdt.P/2016/PA.Wsp tertanggal 9 Mei 2016, namun perkara tersebut Pemohon cabut dengan alasan didalam persidangan orang tua Pemohon sudah bersedia menjadi Wali Nikah.
5. Bahwa bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon tersebut karena sudah saling mengenal dan sudah saling cinta yang sangat mendalam dan tidak ada hubungan darah, samenda maupun sesuan serta tidak ada hal-hal lain yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon baik keadaan menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ternyata tidak dapat lagi dilaksanakan karena ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan alasan Wali Pemohon tidak bersedia lagi dan memungkiri apa yang menjadi Pengakuannya pada saat Pencabutan Permohonan Pemohon dalam perkara nomnor Perkara 332/Pdt.P/2016/PA.Wsp tertanggal 9 Mei 2016.
7. Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebagaimana lazannya dan Pemohon menyetujui kehendak calon suami Pemohon.
8. Bahwa, Pemohon sekarang sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama agar Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai Wali Hakim.

Hal. 2 dari 5 hal Put. Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Subsider

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Zainuddin bin Sago sebagai wali adhal;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan Halikman S.Pd bin azis dengan wali hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Jika majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 21 Juli 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar damai dengan Termohon namun Pemohon menyatakan bahwa ia sudah berusaha untuk damai secara baik dengan orang tua Pemohon akan tetap tidak berhasil karena Termohon telah memungkirinya apa yang menjadi pengakuannya pada waktu Pemohon mencabut permohonannya pada perkara yang lalu, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memeriksa pokok masalah dalam perkara ini majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil permohonan Pemohon apakah sudah memenuhi syarat atau belum dari suatu permohonan.

Bahwa perkara permohonan wali adhal adalah perkara voluntair murni sedangkan Pemohon mengajukannya dengan perkara kontentiasa dengan menempatkan orang tua Pemohon sebagai pihak yaitu sebagai Termohon

Hal. 3 dari 5 hal Put. Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formil karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah permohonan Pemohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari permohonan Pemohon apakah sesuai dengan hukum acara atau tidak.

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal adalah perkara yang bersifat valunter murni artinya perkara ini tidak ada lawan atau Termohon sebab wali atau orang tua dalam perkara ini bukan pihak tetapi dia hanya dimintai keterangan, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon menempatkan orang tua atau wali dari Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Termohon sehingga perkara ini bersifat kontentiasa yang seharusnya perkara ini dimajukan sebagai perkara volontaie.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dimasukkan sebagai perkara kontentiasa yang seharusnya dimasukkan sebagai perkara volontaie maka permohonan Pemohon tidak sesuai syarat formil dari suatu permohonan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dapat mengajukannya kembali pada waktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa permohonan wali adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 4 dari 5 hal Put. Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, selaku ketua majelis **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Suherlina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Put. Nomor 416/Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)